

PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI

(Skripsi)

Oleh

**Muhammad Junaidi
NPM : 2152011161**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI

Oleh

MUHAMMAD JUNAIDI

Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memiliki peran penting dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan subsidi, ketidaktepatan sasaran, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pengawasan distribusi BBM bersubsidi, dan koordinasi antar instansi, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menawarkan solusi guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data terdiri dari data sekunder yang di peroleh melalui sumber ilmiah atau penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian di analisis dan diolah menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengawasan, dan koordinasi yang dilakukan melalui regulasi yang ditetapkan oleh BPH Migas, Kepolisian, instansi terkait, dan pemerintah daerah, serta melalui penerapan teknologi seperti sistem MyPertamina. Namun, masih terdapat berbagai hambatan, termasuk lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya pengawas, serta modus penyalahgunaan yang semakin kompleks. Sebagai solusi, diperlukan penguatan regulasi, optimalisasi teknologi dalam pemantauan distribusi, serta peningkatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam pengawasan BBM bersubsidi. Dengan perbaikan sistem pengawasan yang lebih transparan dan ketat, diharapkan subsidi BBM dapat tersalurkan dengan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak.

Kata kunci: **Pengawasan, Distribusi, BBM Bersubsidi, BPH Migas**

ABSTRACT

SUPERVISION OF SUBSIDIZED FUEL DISTRIBUTION

By

MUHAMMAD JUNAIDI

The distribution of subsidized fuel (BBM) plays a crucial role in the economy and public welfare. However, the implementation of this policy still faces various challenges, such as subsidy misuse, inaccurate targeting, and weak supervision and coordination among institutions. This study aims to analyze the supervision patterns of subsidized fuel distribution and inter-agency coordination to identify the challenges encountered and propose solutions to enhance the effectiveness of supervision.

This study employs a normative juridical method. The data consists of secondary data obtained from scientific sources or previous studies, which are then analyzed and processed using a descriptive-qualitative technique.

The findings indicate that supervision patterns and coordination are carried out through regulations established by BPH Migas, the police, relevant institutions, and local governments, as well as through the implementation of technology such as the MyPertamina system. However, several obstacles remain, including weak law enforcement, limited supervisory resources, and increasingly complex subsidy misuse schemes. As a solution, it is necessary to strengthen regulations, optimize technology in distribution monitoring, and enhance synergy between the government, law enforcement agencies, and the public in supervising subsidized fuel. By improving a more transparent and stringent supervision system, subsidized fuel distribution is expected to be more accurately targeted and provide maximum benefits to the rightful recipients.

Keywords: ***Supervision, Distribution, Subsidized Fuel, BPH Migas***

PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI

Oleh :

Muhammad Junaidi

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN
BAKAR MINYAK BERSUBSIDI**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Junaidi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011161**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



**Prof. Dr. Hieronymus
Soerjatisnanta, S.H., M.H.,**

**Agung Budi Prasetyo, S.H.,
M.H.,**

NIP 196109301987021001

NIP 198404042019031010

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eka Deviani'.

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

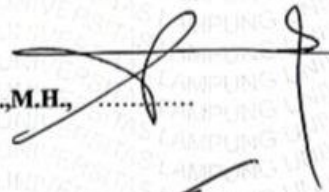
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

**Ketua : Prof. Dr. Hieronymus
Soerjatisnanta, S.H., M.H.,**



Sekretaris/Anggota : Agung-Budi Prasetyo, S.H., M.H.,



**Penguji Utama : Prof Dr. FX. Sumarja,
S.H., M.Hum.,**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Junaidi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011161
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi"** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 15 April 2025



Muhammad Junaidi
NPM 2152011161

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Muhammad Junaidi, lahir di Tanjung Bintang 01 februari 2002. Sebagai anak Kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Sukari dan Ibu Sunarsih. Penulis memulai Pendidikan formal pada tahun 2006 di Taman Kanak-Kanak (TK) AL Azhar dan lulus pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Jatibaru pada tahun 2008 dan lulus di tahun 2014, kemudian penulis sempat melanjutkan Pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor 9 namun tidak sampai lulus, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di Mts Al-Ikhlas Tanjung Bintang pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2018 kemudian lulus di tahun 2020.

Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri (SMMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Pada Januari 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Gedung Bandar Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.

Akhir Kata Penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi”.

MOTTO

يُسْرًا أَلَسْرَ مَعَ إِنَّ، يُسْرًا أَلَسْرَ مَعَ فَإِنَّ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Asy-Syarh: 5)

وَصَلَ الدَّرَبِ عَلَى سَارَ مَنْ

“Siapa yang menapaki jalannya maka akan sampai pada tujuannya”

“Bahwa apa yang telah melewatkanmu tidak akan pernah menjadi milikmu, dan apa yang telah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Tak ada penyakit yang membunuh tubuhmu, lebih dari kesedihan dan pikiran yang berlebihan”

(Habib Umar bin Hafidz)

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa Syukur dan Hikmat, aku mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Berkat cinta dan kasih sayang-MU yang telah memberikanku kekuatan membekaliku dengan pengetahuan, serta mengenalkanku pada cinta.

Berkat anugerah dan kemudahan yang engkau berikan:

Teruntuk Pintu Surgaku, Almh Ibu Sunarsih, yang telah membesarkan Penulis dengan Cinta dan Kasih Sayang. Beliau memang sudah tidak berada di samping Penulis untuk memberi dukungan, semangat dan motivasi bagi Penulis, tetapi Penulis yakin bahwa doa dan harapan beliau tidak akan pernah terputus kepada Penulis hingga saat ini, yang membuat Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana.

Teruntuk Superhero dan Panutanku Bapak Sukari, yang telah membesarkan Penulis dan sebagai sosok pengganti Ibu dalam kehidupan Penulis dengan didikan dan semangat, serta sebagai role model bagi penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana.

Teruntuk Kakak Kakakku Alm Mas Agus, mas Andri, Mba Dini, Alm Mas Budi, dan Almh Mba Ranti yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana.

Teruntuk Keponakan-Keponakanku Tercinta Aira, Alika, dan Alesha yang telah memberikan dukungan terhadap Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi nya hingga mendapatkan gelar sarjana.

Seluruh sahabat-sahabat ku dari awal masa perkuliahan Dapit, Jaya, Labib, Theo
dan semua pihak yang Namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu
Almamaterku Universitas Lampung.

Semoga Tuhan Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih, Rahmat, dan karunia-
Nya untuk kita semua.
Aamiin.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Bapak Agung budi Prasetyo, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Bapak Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini;
4. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini;
5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, yang selalu memberikan arahan, nasihatnya selama penulisan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Segenap dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi.

8. Seluruh Keluargaku tercinta, teristimewa untuk orang tuaku yang kusayangi dan kukasihi: Bapak Sukari dan Almh Ibu Sunarsih dan segenap keluarga besar saya.
9. Kepada mas Andri dan mba Dini serta Aira, Alika, dan Alesha yang selalu memberikan dorongan maupun dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seseorang dengan Nomor NPM 2156051020 yang selalu memberikan semangat dikala suka, duka, dan menemani penulis hingga saat sanwacana ini di buat, membantu dari awal skripsi sampai pada skripsi ini selesai, penulis berharap semoga kita akan terus bersama sama disaat suka maupun disaat duka;
11. Kepada Grup Mabar: Dapit, Jaya, Labib, Yang selalu memberikan dorongan, semangat dan hiburan bagi penulis disaat penulis merasa lelah Menyusun skripsi dan hingga skripsi ini selesai;
12. Kepada Teman-Teman di Kampung yaitu tuta, tegar (alias gosong, alias gopal), toni dan lain lain yang namanya tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat beserta hiburan untuk penulis.
13. Kepada Teman-Teman Grup Binsik: Rapi, Fajar, Pace, Kiki, Anggi dan kawan kawan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat serta dukungan bagi penulis;
14. Kepada Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata dan Masyarakat desa Gedung Bandar Rahayu terima kasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis, menjadi bagian cerita bagi penulis, menjadi tempat berbagi keluh kesah bagi penulis, dan telah menjadi bagian keluarga bagi penulis.
15. Kepada teman Seperjuanganku di fakultas hukum Hukum yang telah membantu dan memberikan semangat: Theo gorrand, athala haiqal, dan lain lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu oleh penul
16. Kepada Teman-Teman di Himpunan Mahasiswa Islam yang memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
17. Almamaterku tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberikan doa, kepercayaan dan semangat bagi penulis agar menyelesaikan studi di waktu yang tepat.
19. Dan yang terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih sudah mau diajak jatuh, terluka, bangun, patah, dan tumbuh. Maaf terkadang suka membohongi diri dengan berpura-pura Bahagia. Maaf untuk diriku sendiri belum bisa mengembalikan kebahagiaan seperti dulu. Semoga apa yang saya perjuangkan di hari ini kelak terbayar di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, April 2025

Penulis,

Muhammad Junaidi

NPM. 2152011161

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Masalah.....	3
1.2.1 Permasalahan	3
1.2.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengawasan	6
2.1.1 Macam Macam Pengawasan	7
2.1.2 Pengawasan BBM Bersubsidi.....	10
2.1.3 Kewenangan Melakukan Pengawasan	11
2.1.4 Tantangan Dalam Pengawasan.....	15
2.1.5 Tujuan Pengawasan BBM Bersubsidi.....	16
2.1.6 Pengaturan Pengawasan BBM Bersubsidi	18
2.2 Distribusi.....	19
2.2.1 Tujuan pendistribusian BBM	19
2.2.2 Saluran Pendistribusian BBM.....	21
2.2.3 Moda Transportasi Pendistribusian.....	22
2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina	23
2.3 Subsidi.....	25
2.3.1 Jenis Pembiayaan Subsidi	26
2.3.2 Jenis Jenis Barang Bersubsidi	28
2.3.3 Manfaat Subsidi	30

2.4 Bahan Bakar Minyak (BBM)	32
2.4.1 Macam Macam Bahan Bakar Minyak	33
2.4.2 Bahan Bakar Minyak Subsidi	34
2.4.3 Ciri Ciri BBM Bersubsidi	36
2.4.4 Macam Macam BBM Bersubsidi.....	36
2.4.5 Manfaat subsidi BBM	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Tipe Penelitian.....	39
3.2.1 Data skunder	39
3.3 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	41
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	41
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Pola Pengawasan BBM Bersubsidi	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Pengaturan Pengawasan Tentang Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Metode Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi....	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Pelaksanaan Pengawasan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Koordinasi Pengawasan BBM Bersubsidi dengan Instansi Terkait	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 4.3 Koordinasi Pengawasan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi **Error!**
Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahan bakar minyak kini menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Bahan-bakar minyak bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang didukung oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara Pertamina yang memberikan subsidi kepada masyarakat dan sektor ekonomi kurang mampu agar dapat menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi. Namun di balik subsidi bahan bakar minyak yang diberikan pemerintah kepada masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha, banyak oknum-oknum yang menimbun bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah.

Pemerintah telah mengambil tindakan tegas dan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur bahwa siapa pun yang menyalahgunakan dan/atau memperdagangkan bahan bakar minyak, atau gas bersubsidi akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar.¹ Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan kebijakan subsidi bahan bakar minyak untuk mendukung masyarakat kelas bawah Indonesia, karena bahan bakar merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat modern saat ini.²

Niat baik Pemerintah dalam menurunkan harga bahan bakar minyak tidak serta merta menghasilkan dampak sosial yang positif, dalam arti bahwa tujuan yang ditargetkan secara khusus pada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi juga dinikmati secara luas oleh masyarakat kelas atas. Oleh karena itu, bisa

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

² Fauzan Nur & Sobri. 2016. *Fenomena Penimbunan BBM Bersubsidi di Kota Pekanbaru*. Disi Lain Realita, 1(1), 84-89.

dikatakan besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah (puluhan triliun) untuk menutupi separuh harga bahan bakar minyak dari harga standar hanya menguntungkan masyarakat kelas menengah atas.

Pasalnya, masyarakat kelas menengah atas yang memiliki kendaraan roda empat (mobil) justru membutuhkan bahan bakar lebih banyak dibandingkan masyarakat menengah ke bawah yang hanya menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Selain permasalahan di atas, ternyata masih banyak permasalahan lain dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi ke daerah. Keterlibatan pengguna bahan bakar bersubsidi oleh segelintir orang untuk memperoleh keuntungan dengan cara menimbun bahan bakar untuk dijual dengan harga yang relatif di bawah harga industri, dengan tujuan untuk dijual kepada industri atau perusahaan mitra. Akibat fenomena ini, masyarakat seringkali kehabisan bahan bakar bersubsidi. Menimbun bahan bakar bersubsidi untuk dijual dengan harga industri jelas merupakan kejahatan dan tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga menghilangkan hak asasi masyarakat miskin penerima subsidi.

Peristiwa penjualan bahan bakar minyak tanpa izin telah banyak terjadi di berbagai tempat. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, penampungan, dan penyimpanan serta perdagangan tanpa izin yang sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang seharusnya mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Hal ini melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Penyalahgunaan dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang mengalami kelangkaan bahan bakar minyak atau yang kondisinya jauh dari SPBU.³ Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Konsumsi bahan bakar minyak.

³ Rinto Marpaung, Deny Guntara, & Farhan Asyhadi³ 2023. *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi studi kasus di wilayah hukum kepolisian resor karawang*. Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum, 3(2), 97-114.

Peraturan ini mengatur secara luas jumlah bahan bakar yang tersedia bagi perusahaan ekstraksi minyak milik negara (Pertamina) berdasarkan keputusan pemerintah. sebagai dampak dari penetapan harga bahan bakar minyak oleh Pemerintah dan Pertamina bertanggung jawab atas penyedia dan pelayanan bahan bakar minyak.⁴

Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi oleh sebagian oknum masyarakat sangat merugikan, baik bagi pemerintah maupun bagi mereka yang sebenarnya membutuhkan. Seharusnya subsidi bahan bakar minyak diberikan dengan tujuan untuk membantu golongan masyarakat yang kurang mampu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, namun jika disalahgunakan, subsidi tersebut tidak tepat sasaran dan tidak memberikan manfaat langsung kepada mereka yang membutuhkannya.⁵ Oleh karena itu, beranjak dari identifikasi permasalahan tersebut, penulis tertarik menganalisis bagaimana kewenangan Pemerintah terkait penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Dengan demikian, penulis mengambil judul skripsi **“Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi”**

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Masalah

1.2.1 Permasalahan

Setelah apa yang sudah di paparkan pada latar belakang di atas, maka di tentukan beberapa rumusan masalah yang menjadi beberapa objek kajian pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana pola pengawasan bahan bakar minyak bersubsidi?
2. Bagaimana koordinasi antar instansi dalam pengawasan bahan bakar minyak bersubsidi?

⁴Ozi Suhendra Sitompul & Syaddan Dintara Lubis. 2023. “Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penimbunan dan Penjualan BBM Bersubsidi”. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 95-109.

⁵Roy Bastanta Meliala. 2023. ”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Subsidi Secara Ilegal”, *studi putusan no. 825/pid. sus/2020/pn tjg*”.

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Penelitian ini adalah kajian Hukum Administrasi Negara, Khususnya lingkup pengawasan dalam menanggulangi penimbunan bahan bakar minyak ilegal, sedangkan objek kajian dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah, BPH Migas, dan Aparatur Penegak Hukum

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan di kaji, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola pengawasan dalam mengawasi bahan bakar minyak bersubsidi.
2. Untuk mengetahui proses pengawasan koordinasi antar instansi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, terdapat dua kegunaan utama: kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang konsep-konsep tertentu dalam bidang tersebut atau untuk menguji dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada. Sementara itu, kegunaan praktisnya adalah untuk memberikan wawasan yang dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata, seperti memberikan rekomendasi kebijakan atau solusi untuk masalah yang ada. Adapun kegunaan nya adalah:

a. Kegunaan teoritis

Harapannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pemahaman kita tentang aspek-aspek tertentu khususnya dalam lingkup pengawasan, serta mungkin juga memberikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini.

b. Kegunaan Praktis

Harapannya, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan kepada penulis dan masyarakat mengenai kebijakan pengawasan bahan bakar minyak bersubsidi. Sehingga, kedepannya masyarakat lebih sadar terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu bidang kajian yang bersifat multidisipliner, melibatkan berbagai perspektif dari berbagai bidang seperti ilmu administrasi, ilmu politik, ekonomi, hukum, serta disiplin ilmu sosial lainnya. Dalam upaya mendeskripsikan definisi pengawasan, ditemukan beragam pengertian dan istilah yang bervariasi. Beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan konsep pengawasan meliputi *control, power, authority, dan influence*.⁶ Pengawasan memegang peran kunci dalam manajemen, karena bertanggung jawab untuk mendeteksi potensi penyimpangan dalam aktivitas yang dilakukan oleh sebuah instansi atau organisasi. Penyimpangan-penyimpangan ini, jika dibiarkan, bisa menyebabkan kerugian yang signifikan, tetapi dengan pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh manajemen, risiko ini dapat diminimalkan.

Pengawasan adalah langkah preventif atau bermaksud untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus memperbaikinya apabila benar-benar ditemukan penyelewengan itu. Jadi, pengawasan meliputi juga tindakan korektif dan sekaligus memberikan hukuman jika dari pengawasan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan. Pentingnya pengawasan diperkuat oleh realitas bahwa tanpa pengawasan yang tepat, individu cenderung untuk menunjukkan perilaku yang merugikan, seperti menunda-nunda, kurangnya dedikasi dalam pekerjaan, atau bahkan tindakan kecurangan. Hal ini dapat mengakibatkan pencapaian tujuan yang tidak efisien dan efektif. Penyempurnaan pengawasan dalam lingkungan birokrasi pemerintah didasarkan pada dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan

⁶ Rahayu Subekti, Roslila Anggraeni, Nanda Putri arizka, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Widina Bhakti Persada.

tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Untuk memastikan bahwa manusia dapat memberikan kontribusi maksimal, manajemen yang efektif diperlukan. Hal ini melibatkan memberikan pelatihan dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu sosial dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai.⁷

2.1.1 Macam Macam Pengawasan

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kebijakan atau tindakan administratif dilaksanakan, bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal. Pengawasan preventif diartikan sebagai bersifat mencegah sementara, diartikan bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu dan kewenangannya diletakan pada pejabat yang berwenang. Secara umum pengawasan itu mempunyai arti yang luas, yaitu suatu proses, cara perbuatan pengontrolan, pemeliharaan dan pemeriksaan dengan memberikan petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan.⁸

Pengawasan dalam aspek preventif sangat diperlukan karena dapat mencegah munculnya masalah. Perancang sistem harus memfokuskan kontrol pada kontrol preventif, yang lebih ekonomis dan lebih interpersonal. Aspek kontrol preventif harus ditekankan oleh perancang sistem agar penyelenggaraan pelayanan lebih ekonomis dan hubungan interpersonal dapat tercipta lebih baik lagi untuk dapat mencegah masalah sebelum muncul daripada memperbaikinya setelah terjadi.

Menurut Revrisond Baswir pengawasan preventif bertujuan untuk:

- a. mencegah penyimpangan dari ketentuan dasar yang telah ditetapkan
- b. memberikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien
- c. menentukan siapa yang memiliki wewenang dan tanggung jawab

2) Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan proses pengawasan yang dilakukan ketika pekerjaan telah selesai dilakukan. Hakikatnya adalah untuk memastikan hasil

⁷ Anggun Badriyansyah. 2022. "Pengawasan Melekat Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Sako Kota Palembang", Indonesia. *Jurnal Studia Administrasi*, 4(1), 32-39.

⁸ Zarkasi, A. 2011. "Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43257.

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Pengawasan ini menggunakan empat sistem pengawasan yaitu verifikatif, investigatif, inspektif, dan komparatif. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁹

3) Pengawasan Internal

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat.¹⁰ Pengawasan melekat sendiri dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan menjelaskan bahwa Waskat ialah rangkaian kegiatan pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif maupun represif, yang bertujuan agar pelaksanaan tugas bawahannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan rencana kegiatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menjelaskan bahwa pengawasan melekat (Waskat) adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahannya dan unit kerja yang mereka pimpin.

Beberapa pendapat dari para ahli tentang *waskat*:

1. Situmorang mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi.
2. Harold Koontz dan Cyril O'donnel dalam Lubis berpendapat bahwa waskat adalah “penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin perusahaan guna mencapai tujuan yang akan dicapai.”

⁹ Sari, J. A., Ismowati, M., Sukmawati, N., & Arma, N. A. 2022. “Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat”. Publikasuma: *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 127-136.

¹⁰ <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82> (Diakses pada tanggal 10 februari 2025 pukul 18:51 WIB)

3. Inu Kencana Syafiie berpendapat bahwa waskat “pengawasan melekat adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karenanya diperlukan kriteria, norma, standar dan ukuran”.
4. Mandell dan Sally H. Greenberg dalam buku manajemen Sumber daya Manusia Karangan Moekijat beranggapan bahwa: “Semua pekerjaan yang bersifat mengawasi pada umumnya mempunyai tugas-tugas tertentu, meskipun tugas-tugas ini secara kualitatif dan kuantitatif berbeda dengan yang lain”.

Menurut Moekijat dalam bukunya "Manajemen Sumber Daya Manusia", sifat-sifat atau ciri-ciri pengawasan melekat yang efektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ia memenuhi keinginan pegawai-pegawai bawahannya. Ia memenuhi keinginan pegawai-pegawai bawahannya.
- b. Ia selalu memberikan keterangan yang sebaikbaiknya kepada pegawai-pegawai lainnya.
- c. Ia mengizinkan pegawai-pegawai menggunakan kebijaksanaan- kebijaksanaan dan putusan-putusan sendiri sebanyak yang mereka sanggup semuanya.
- d. Ia tidak melampaui batas wewenang dari para ahli.
- e. Ia membuka pintu selebar-lebarnya untuk keperluan konferensi-konferensi dan pembicaraan-pembicaraan dengan para bawahannya.
- f. Ia menerima kemungkinan untuk tidak populer di antara beberapa pegawai bawahannya.
- g. Ia tidak selalu optimis mengenai keadaan semangat kerja para pegawai dalam organisasi untuk mana ia mempunyai tanggung jawab.
- h. Ia berusaha supaya kepala-kepala pembantunya menafsirkan dan melaksanakan perintah-perintah dengan sebaik-baiknya.
- i. Ia berusaha mengubah peraturan yang dalam praktek tidak mencapai hasil yang diharapkan
- j. Ia menerima kemungkinan, bahwa beberapa orang bawahannya adalah lebih cerdas dan cakap dari pada dirinya sendiri.¹¹

¹¹ Anggun Badriyansyah. 2022. “Pengawasan Melekat Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Sako Kota Palembang”, Indonesia. *Jurnal Studia Administrasi*, 4(1), 32-39.

4) Pengawasan Eksternal

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Pengawasan eksternal memiliki beberapa fungsi, di antaranya: Memastikan pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan yang semestinya, Memastikan akuntabilitas, Memastikan transparansi, Memastikan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹²

2.1.2 Pengawasan BBM Bersubsidi

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, sektor transportasi menjadi pengguna terbesar BBM, dengan konsumsi mencapai 65% atau sekitar 45,9 juta kiloliter, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Kasus penjualan bahan bakar minyak tanpa izin telah banyak terjadi di berbagai wilayah. Praktik ini mencakup kegiatan ilegal seperti mengumpulkan, menampung, dan menyimpan bahan bakar tanpa izin, serta menjalankan usaha niaga yang tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang telah ditetapkan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengharuskan adanya rekomendasi dari pemerintah daerah. Untuk memastikan pemerataan akses ekonomi dan pembangunan, Untuk memastikan pemerataan akses ekonomi dan Pembangunan.¹³

Namun, dalam praktiknya, penyaluran subsidi BBM masih belum tepat sasaran. Banyak kelompok masyarakat mampu yang turut memanfaatkan BBM bersubsidi. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa 80% konsumsi Peralite dinikmati oleh masyarakat mampu, sementara 89% Solar subsidi digunakan oleh dunia usaha dan kelompok masyarakat yang lebih mampu. Pada awal Juli 2022, PT Pertamina menerapkan kebijakan baru yang diberi nama *subsidi tepat sasaran* yang mewajibkan pengguna bahan bakar Peralite dan Solar subsidi untuk mendaftarkan

¹² <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara> (Diakses pada tanggal 10 februari 2025 pukul 19:14 WIB)

¹³ Wola, M. G. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi". *Lex Et Societatis*, 7(6).

QR code kendaraannya melalui aplikasi *MyPertamina*. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbarui basis data pengguna, sehingga penyaluran subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran di masa mendatang.¹⁴

2.1.3 Kewenangan Melakukan Pengawasan

Kewenangan dalam bahasa Inggris disebut *Authority*, yang mengacu pada hak untuk melakukan sesuatu atau memberi perintah kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Di dalam konsep kewenangan terdapat istilah *wewenang*. *Wewenang* adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik. Istilah *wewenang* atau *kewenangan* sering kali disamakan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti *wewenang* atau *kekuasaan*). *Wewenang* adalah elemen yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintah hanya dapat menjalankan fungsinya berdasarkan *wewenang* yang dimilikinya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *kewenangan* diartikan sama dengan *wewenang*, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan suatu Tindakan.¹⁵

Pengawasan bertujuan memastikan hasil pelaksanaan pekerjaan tercapai secara efisien dan efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga keberhasilan dalam manajemen dapat diwujudkan. Menurut van Metter dan van Muller membatasi pengertian pelaksanaan yaitu "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Dengan pelaksanaan pengawasan, diharapkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Melalui pengawasan,

¹⁴ Wardhani, P. A., Luqman, Y., & Rakhmad, W. N. 2023. "Sikap Media Detik. Com Terhadap Kebijakan Subsidi Tepat Sasaran Mypertamina". *Jurnal Interaksi Online*, 11(4), 61-72.

¹⁵Merli Herlina. 2021. "Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", Universitas Ekasakti Padang.

tercipta sebuah aktivitas yang berkaitan erat dengan penilaian atau evaluasi terhadap sejauh mana pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan.¹⁶

Dalam studi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, kewenangan memegang peran yang sangat penting. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek bahkan menyebutnya sebagai konsep inti dalam kedua bidang hukum tersebut, "*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht.*" Menurut P. Nicolai, kewenangan mencakup hak dan kewajiban sebagai berikut. "*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten*"

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).¹⁷

Cara memperoleh kewenangan antara lain:

- 1) Atribusi (*atributie*) merupakan wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa wewenang pemerintah tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang ini dikenal sebagai asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*), dan wewenang ini bisa didelegasikan.
- 2) Delegasi merupakan proses dimana suatu badan atau jabatan pemerintahan melimpahkan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya kepada badan atau

¹⁶ Djadjuli, D. 2018. "Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 565-573.

¹⁷ Ridwan.HR,2018, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Rajawali Pers hal 101

jabatan lainnya. Dengan kata lain, delegasi se lalu melibatkan pemberian kekuasaan yang awalnya telah diatribusikan kepada badan atau jabatan tersebut.

- 3) Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, mandat didefinisikan sebagai instruksi untuk melaksanakan tugas dari atasan. Kewenangan yang diberikan dapat dilaksanakan kapan saja oleh pemberi mandat, dan tidak ada transfer tanggung jawab yang terjadi.¹⁸

Pengendalian yang tepat terhadap BBM subsidi dapat memastikan bahwa alokasi subsidi tidak salah sasaran dan benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan. Pengawasan yang ketat dari pihak berwenang juga dibutuhkan untuk menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan distribusi yang bisa merugikan banyak pihak, baik itu dari segi ekonomi maupun lingkungan. Dengan langkah-langkah yang tepat dalam pengendalian dan pengawasan BBM subsidi serta sistem kompensasi yang efektif, Indonesia dapat mewujudkan energi berkeadilan, di mana semua masyarakat, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, dapat merasakan manfaat energi dengan cara yang berkelanjutan dan adil.¹⁹

Beberapa instansi terkait yang berwenang melakukan pengawasan BBM bersubsidi:

- 1) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

BPH Migas bertanggung jawab mengawasi dan mengatur kegiatan hilir minyak dan gas bumi, termasuk distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina. Mereka memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai kuota yang ditetapkan²⁰. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002.

- 2) Aparat Penegak Hukum

Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Pertamina dalam mengawasi dan menindak penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, seperti penimbunan atau

¹⁸ Merli Herlina. 2021. *Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*. Universitas Ekasakti Padang.

¹⁹ <https://www.bphmigas.go.id/wujudkan-energi-berkeadilan-melalui-pengendalian-dan-pengawasan-bbm-subsidi-dan-kompensasi/> (Diakses pada tanggal 15 februari 2025 pukul 13:38)

²⁰ <https://kalbarprov.go.id/berita/optimalisasi-pengawasan-dan-penyaluran-bbm> (diakses pada tanggal 15 februari 2025 pukul 18:41 WIB)

distribusi ilegal. Pengawasan oleh pihak kepolisian contohnya melakukan penyelidikan dan penyusunan BAP dalam rangka pendistribusian bbm jenis tertentu. Pertamina mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan pelanggaran tersebut.²¹ Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang migas.

3) Pemerintah Daerah (Pemda)

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran. Sebagai pihak yang lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa distribusi BBM subsidi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat karna pemda mempunyai kewenangan melakukan pengawasan di wilayah hukumnya. Selain itu, mereka juga berperan dalam melakukan sosialisasi kebijakan, memantau potensi penyalahgunaan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dengan pengawasan yang ketat dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat, diharapkan subsidi dan kompensasi BBM dapat benar-benar dirasakan oleh kelompok yang berhak, sehingga mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.²²

4) Masyarakat

Peran masyarakat dalam hal melakukan pengawasan ini sangatlah penting Dengan adanya keterlibatan masyarakat, penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat diminimalkan karena masyarakat memiliki hak untuk melaporkan jika terjadi adanya dugaan penyalahgunaan ke aparat penegak hukum sehingga subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan yang terjadi di lapangan, seperti penggunaan BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak.

²¹ <https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-patra-niaga-dukung-kepolisian-ungkap-oknum-penimbun-elpiji-3-kg?> (Diakses pada tanggal 15 februari 2025 pukul 18: 45)

²² <https://www.bphmigas.go.id/pemerintah-daerah-berperan-penting-dalam-pengawasan-penyaluran-bbm-subsidi-dan-kompensasi/> (Diakses pada tanggal 15 februari 18:48 WIB)

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem distribusi BBM subsidi yang lebih transparan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.²³

2.1.4 Tantangan Dalam Pengawasan

Tantangan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi antara lain adalah:

1) Luasnya Wilayah

Luas wilayah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama di wilayah-wilayah yang lebih terpencil dan sulit dijangkau.²⁴

1) Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dapat menghambat efektivitas pengawasan. Kurangnya sumber daya pengawas ini juga berdampak pada kurangnya pemantauan terhadap BBM yang akan didistribusikan. Tanpa pengawasan yang memadai, sulit untuk memastikan bahwa setiap titik distribusi tidak hanya melakukan penyaluran sesuai kuota, tetapi juga menjaga kualitas BBM yang disalurkan, agar tidak terjadi pencampuran bahan bakar yang merugikan konsumen dan kendaraan.²⁵

2) Modus yang beragam

Pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi terus mencari cara agar dapat melakukan penyalahgunaan bbm bersubsidi berikut adalah modus-modusnya:

- a. Menggunakan motor motor bertanki besar yang telah dimodifikasi agar supaya mudah dalam proses pengeluaran bahan bakar yang telah diambil dari SPBU.

²³<https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-peran-masyarakat-dalam-pengawasan-bbm-subsidi-sangat-penting/> (Diakses pada tanggal 15 februari 2025 pukul 18:56 WIB)

²⁴ Andi Tenri Wewang, T. 2018. "Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transportasi Angkutan Perairan Pada Pt Pertamina (Persero) Terminal Bbm Makassar", *Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar*.

²⁵ Wuryandani D, Emir Z Muhammad. 2024. "Manfaat dan tantangan pengaturan bbm bersubsidi". *Jurnal badan keahlian DPR RI*

- b. Menggunakan masker agar wajah atau identitas mereka tidak diketahui.
- c. Bekerja sama (aliansi) dengan petugas SPBU agar mengetahui bahwa kapan waktu pengiriman bahan bakar minyak tersebut.
- d. Menggunakan mobil mobil yang telah dimodifikasi agar dapat menampung banyak bahan bakar, tidak jarang kita lihat banyak sekali mobil mobil yang pengisian nya tidak wajar dengan kapasitas tanki mobil standarisasi dari pabrik.
- e. Menggunakan/menyewa truck dengan tujuan menimbun solar.²⁶

3) Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan dan melaporkan penyalahgunaan dapat menghambat Upaya pengawasan. Sedangkan, Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan mengingat luasnya wilayah Indonesia, yang membuat pengawasan secara menyeluruh oleh BPH Migas menjadi tidak memungkinkan. Sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penyediaan serta distribusi BBM, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam kegiatan usaha hilir migas, BPH Migas memerlukan dukungan dari masyarakat. Pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi BBM berjalan dengan tepat dan sesuai sasaran.²⁷

2.1.5 Tujuan Pengawasan BBM Bersubsidi

Pengawasan terhadap distribusi dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bertujuan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta tepat sasaran. Mengacu pada Pedoman Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan (Inpres Nomor 15 Tahun 1983), pengawasan BBM bersubsidi diarahkan untuk:

²⁶ Nur, F. 2016. "Fenomena Penimbunan Bbm Bersubsidi di Kota Pekanbaru". *Jurnal disi Lain Realita*, 1(1), 84-89.

²⁷ <https://www.bphmigas.go.id/agar-hak-masyarakat-terpenuhi-distribusi-bbm-subsidi-harus-tepat-sasaran/> (Diakses pada tanggal 15 februari 2025 pukul 20:33 WIB)

1) Menjamin Kelancaran dan Ketepatan Penyaluran

Pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran distribusi BBM bersubsidi agar dapat tersalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

2) Menegakkan Kepatuhan terhadap Regulasi

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tercapai efisiensi, efektivitas, serta ketepatan dalam penyediaan dan penggunaan subsidi energi.

3) Memastikan Pelaksanaan Sesuai Program Pemerintah

Pengawasan harus memastikan bahwa distribusi BBM bersubsidi mengikuti rencana dan program pemerintah, sehingga subsidi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak dan sesuai dengan tujuan awal kebijakan.

4) Evaluasi dan Umpan Balik

Hasil pengawasan harus dapat memberikan gambaran sejauh mana tujuan distribusi BBM bersubsidi telah tercapai, serta menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan subsidi di masa mendatang.

5) Mencegah Penyimpangan dan Kebocoran

Pengawasan bertujuan untuk mencegah praktik penyalahgunaan, seperti penimbunan, penjualan ilegal, dan distribusi yang tidak tepat sasaran, serta memastikan penggunaan anggaran subsidi dilakukan secara transparan, tertib, dan efisien.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengawasan terhadap BBM bersubsidi dapat berjalan lebih optimal, mendukung keberlanjutan program subsidi energi, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara.

2.1.6 Pengaturan Pengawasan BBM Bersubsidi

A. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Pengaturan Mengenai BBM Bersubsidi Diatur dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Badan Pengatur Penyediaan Bahan Bakar Minyak
- 5) Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- 6) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran BBM

B. Peraturan BPH Migas

- 1) Peraturan BPH Migas Nomor 07/P/BPH Migas/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
- 2) Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

C. Peraturan Daerah

- 1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/125/B.04/HK/2022: Ditetapkan pada 15 Februari 2022, keputusan ini membentuk Satuan Tugas Monitoring Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi di Provinsi Lampung.
- 2) Surat Edaran Nomor 045.2/3308/V.25/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Himbauan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Umum yang ditujukan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan keteladanan kepada masyarakat serta upaya turut serta berkontribusi meringankan beban subsidi pemerintah dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak Umum.

- 3) Surat Edaran Nomor 045.2/3437/V.25/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung untuk melakukan langkah-langkah pengawasan penyaluran BBM Solar dan BBM Pertalite.
- 4) Keputusan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2024: Keputusan ini membentuk Satuan Tugas Monitoring Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi di Provinsi Lampung, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

2.2 Distribusi

Distribusi merupakan salah satu unsur dalam bauran pemasaran yang berperan penting dalam memperlancar serta mempermudah penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sebagai bagian penting dalam sistem pemasaran, distribusi yang efektif dan efisien memungkinkan produk lebih cepat dipasarkan, sehingga dapat segera dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.²⁸ Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Berdasarkan dua pengertian tersebut, maka dapat diambil simpulan bahwa distribusi adalah suatu proses atau langkah yang dilakukan oleh produsen untuk mengirim BBM yang dimuat dari Integrated Terminal dan menyalurkan BBM tersebut ke SPBU sebelum BBM tersebut sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan.²⁹

2.2.1 Tujuan pendistribusian BBM

Pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) memiliki tujuan utama untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas energi bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun

²⁸ Dessy Anwar, 2001 *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya Abditama, Cet. Ke-1, h. 125.

²⁹ Yopi, V. 2019. "Analisis Distribusi Bahan Bakar Minyak Wilayah Indonesia Timur Di Mt. Berkat Anugerah 03", *Doctoral Dissertation, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang*.

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta berbagai regulasi terkait, tujuan pendistribusian BBM meliputi:

1) Menjamin Ketersediaan dan Kelancaran Pasokan

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pendistribusian BBM bertujuan untuk menjamin tersedianya energi bagi kepentingan dalam negeri dalam jumlah dan harga yang terjangkau.

2) Menjamin Pemerataan Distribusi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, distribusi BBM harus dilakukan secara merata hingga ke wilayah terpencil dan terluar guna mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

3) Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Nasional

Pendistribusian BBM berperan dalam mendorong sektor industri, transportasi, pertanian, dan perikanan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Penugasan Penyaluran BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan.

4) Menjaga Ketahanan Energi Nasional

Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, distribusi BBM harus dilakukan secara efisien guna menjaga ketahanan energi jangka panjang.

5) Menyalurkan BBM Bersubsidi Secara Tepat Sasaran

Mengacu pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 17 Tahun 2019, distribusi BBM bersubsidi harus diawasi agar benar-benar diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak, seperti nelayan, petani, dan transportasi umum, guna menghindari penyalahgunaan dan kebocoran subsidi.

Dengan adanya regulasi yang mengatur pendistribusian BBM, diharapkan energi dapat dimanfaatkan secara adil, merata, dan berkelanjutan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

2.2.2 Saluran Pendistribusian BBM

PT Pertamina (Persero) mendistribusikan produknya melalui dua metode utama, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Berikut penjelasan mengenai masing-masing metode distribusi yang digunakan oleh PT Pertamina:

1) Distribusi Langsung

Distribusi langsung dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) tanpa perantara atau lembaga penyalur dalam menyalurkan produk kepada konsumen. Konsumen dalam kategori ini meliputi instansi pemerintah seperti TNI, POLRI, PLN, serta sektor industri. Penyaluran bahan bakar dilakukan berdasarkan pesanan yang telah diajukan sebelumnya. Jenis bahan bakar yang dapat didistribusikan secara langsung ke instansi pemerintah dan industri terbatas pada bahan bakar nonsubsidi, seperti solar, biosolar, kerosene, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamina Turbo.

2) Distribusi Tidak Langsung

Distribusi tidak langsung dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) melalui lembaga penyalur yang bertugas menyalurkan produk kepada konsumen akhir, yaitu masyarakat umum. lembaga penyalur yang digunakan dalam distribusi tidak langsung adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). SPBU merupakan fasilitas yang disediakan oleh PT Pertamina (Persero) untuk melayani kebutuhan bahan bakar masyarakat pengguna kendaraan bermotor di darat. Jenis bahan bakar yang umumnya dijual di SPBU meliputi Pertalite, bensin Premium, dan Solar.

PT Pertamina (Persero) memiliki tiga jenis Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) yang berbeda berdasarkan kepemilikan dan pengelolaannya, yaitu:

1. SPBU COCO (*Company Owned Company Operated*)

SPBU COCO merupakan SPBU yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Pengelolaan operasionalnya dilakukan oleh PT Pertamina Retail, yang merupakan anak perusahaan Pertamina.

2. SPBU CODO (*Company Owned Dealer Operated*)

SPBU CODO adalah SPBU hasil kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dengan pihak lain, baik perusahaan maupun individu. Dalam skema ini, Pertamina menyediakan atau memanfaatkan lahan miliknya untuk pembangunan SPBU, sementara pengelolaannya dilakukan oleh mitra kerja sama.

3. SPBU DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*)

SPBU DODO merupakan bentuk kerja sama di mana seluruh investasi dan pengelolaan dilakukan oleh individu atau badan usaha mitra. SPBU jenis ini umumnya dikembangkan untuk menjual bahan bakar non-subsidi atau produk non-PSO (Public Service Obligation).³⁰

2.2.3 Moda Transportasi Pendistribusian

Berikut adalah beberapa moda transportasi yang digunakan oleh PT Pertamina dalam mendistribusikan BBM:

A. Truk Tanki (Transportasi Darat)

Truk tangki adalah moda transportasi utama yang digunakan untuk mendistribusikan BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), depot-depot BBM, dan lokasi-lokasi lainnya yang terjangkau dengan jalur darat. Truk tangki yang digunakan dapat membawa berbagai jenis BBM seperti premium, solar, dan pertalite, serta memastikan BBM sampai ke lokasi yang membutuhkan dengan volume yang sesuai. Moda ini sangat umum digunakan di daerah-daerah yang

³⁰ Indriaty, L. 2022. "Sistem Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Pt. Pertamina Oleh Cv. Anugerah Bersama Di Kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Merauke". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 36-41.

memiliki infrastruktur jalan yang baik, terutama di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

B. Kapal Laut (tanker)

Kapal tanker digunakan untuk mendistribusikan BBM ke wilayah-wilayah yang berbasis kepulauan atau yang sulit dijangkau dengan transportasi darat. Ini termasuk daerah-daerah terpencil seperti Papua. Kapal tanker biasanya membawa volume BBM dalam jumlah besar dan dapat mengangkut BBM dalam bentuk tangki yang lebih besar dan lebih aman untuk perjalanan jauh. Untuk daerah-daerah tertentu yang lebih terpencil, kapal tanker bahkan bisa mengakses pelabuhan kecil untuk menurunkan BBM yang akan diteruskan menggunakan transportasi darat.

C. Kereta Api

Di beberapa wilayah yang memiliki jalur kereta api yang menghubungkan kota-kota besar, kereta api juga digunakan sebagai moda transportasi untuk mendistribusikan BBM, terutama di wilayah Jawa. Kereta api membawa BBM dalam tangki khusus yang dirancang untuk transportasi bahan bakar. Moda ini cukup efisien untuk mengangkut BBM dalam jumlah besar di jalur yang memiliki infrastruktur kereta api yang baik.³¹

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina

1) Faktor Geografis dan Cuaca

Faktor geografis memiliki peran signifikan dalam menentukan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di berbagai wilayah. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam sering menghadapi tantangan dalam penyaluran BBM, terutama ke daerah-daerah terpencil dan terluar. Salah satu hambatan utama adalah kondisi topografi yang sulit, seperti pegunungan terjal, hutan lebat, serta wilayah dengan akses jalan yang terbatas. Infrastruktur jalan yang kurang memadai di daerah pedalaman menyebabkan kendaraan pengangkut BBM mengalami kesulitan dalam menjangkau lokasi tertentu, terutama saat musim hujan

³¹ Rosyada, Z. F. (2024). "Pengoptimalan Pola Distribusi Bbm Menggunakan Teori Transportasi Dan Metode Stepping Stone Pada Pt. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan". *Industrial Engineering Online Journal*, 13(4).

yang dapat membuat jalan berlumpur atau bahkan tertutup oleh tanah longsor. Selain itu, faktor jarak dan keterpencilan wilayah juga menjadi kendala besar. Banyak daerah di Indonesia yang hanya dapat diakses melalui jalur laut atau udara, seperti di wilayah kepulauan dan pedalaman Papua. Ketergantungan pada kapal tanker atau pesawat untuk mendistribusikan BBM membuat proses pengiriman lebih mahal dan rentan terhadap keterlambatan akibat cuaca buruk atau keterbatasan armada transportasi.

Kondisi cuaca ekstrem juga menjadi faktor geografis lain yang mempengaruhi distribusi BBM. Ombak tinggi, badai, atau hujan deras dapat menghambat perjalanan kapal pengangkut BBM, sementara angin kencang dan kabut tebal dapat mengganggu penerbangan yang mengangkut pasokan ke daerah tertentu. Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam suplai BBM yang berpotensi menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di daerah terdampak. Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi distribusi yang lebih adaptif, seperti pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik, peningkatan jumlah depo dan terminal BBM di daerah terpencil, serta optimalisasi sistem logistik untuk memastikan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia.

2) Antrean yang Tidak Teratur

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi perusahaan dalam proses distribusi BBM ke SPBU adalah ketidakteraturan dalam antrean mobil tangki. Beberapa mobil tangki yang sudah lama menunggu di area parkir tidak segera dipanggil ke area pengisian karena belum mendapat instruksi, sementara mobil tangki yang baru tiba justru bisa langsung masuk. Akibatnya, terjadi penumpukan kendaraan di area tersebut. Masalah dalam pengaturan mobil tangki ini disebabkan oleh adanya praktik kecurangan dalam operasional distribusi. Beberapa oknum menerima sejumlah uang dari pihak tertentu agar mobil tangki mereka mendapat prioritas masuk ke area pengisian lebih cepat. Sementara itu, mobil tangki yang tidak

memberikan uang harus menunggu lebih lama di area parkir sebelum mendapatkan giliran.³²

2.3 Subsidi

Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau konsumen dengan tujuan agar harga barang atau jasa yang dihasilkan menjadi lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat luas. Subsidi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu subsidi dalam bentuk uang tunai (transfer tunai) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi natura (subsidi dalam bentuk barang).³³ Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan utama yang diterapkan oleh pemerintah guna mencapai berbagai tujuan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) serta lembaga energi internasional banyak menyoroti peran subsidi energi dalam kebijakan global. Subsidi energi didefinisikan sebagai intervensi pemerintah yang meningkatkan harga yang diterima oleh produsen, menurunkan biaya produksi energi, atau mengurangi harga yang dibayar oleh konsumen. Selain itu, subsidi energi sering dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan energi yang terjangkau. Di banyak negara berkembang, subsidi energi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah menganggap subsidi energi sebagai bagian dari kebijakan makroekonomi yang bertujuan untuk mencapai sasaran sosial dan lingkungan, sekaligus mengurangi dampak eksternalitas negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.³⁴

Namun, dalam praktiknya, kebijakan subsidi di Indonesia sering kali keluar dari tujuan utamanya, yaitu melindungi kelompok masyarakat miskin. Meskipun anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus

³² Indriaty, L. 2022. "Sistem Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Pt. Pertamina Oleh Cv. Anugerah Bersama Di Kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Merauke". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 36-41.

³³ Muhadi & Dewi Karya. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur". *Journal de Facto*, 6(1).

³⁴ Khairi, M. W., & Aidar, N. 2018. "Pengaruh Subsidi Energi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia",

meningkat setiap tahun, sebagian besar manfaatnya justru dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Hal ini dapat dilihat dari kasus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta beban bunga utang, terutama bunga obligasi rekap dari program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ironisnya, meskipun subsidi menyerap porsi yang semakin besar dalam APBN, dampaknya lebih banyak menguntungkan kelompok ekonomi yang lebih mampu, bukan mereka yang benar-benar membutuhkan. Kondisi ini mencerminkan adanya disorientasi dalam kebijakan subsidi di Indonesia, di mana alokasi dana yang seharusnya membantu masyarakat miskin justru tidak tepat sasaran.

2.3.1 Jenis Pembiayaan Subsidi

1) Subsidi Langsung

Subsidi langsung merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Model subsidi ini dirancang agar manfaatnya dapat diterima secara langsung oleh kelompok penerima tanpa melalui perantara, sehingga diharapkan lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh penerapan subsidi langsung di Indonesia adalah program subsidi beras untuk masyarakat miskin, yang dikenal dengan nama *Raskin* (sekarang berubah menjadi *Bantuan Pangan Non-Tunai* atau *BPNT*). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan menyediakan beras bersubsidi yang harganya lebih murah dibandingkan harga pasar.

Dengan adanya subsidi ini, beban ekonomi keluarga miskin dapat berkurang, sehingga mereka dapat mengalokasikan penghasilan mereka untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Selain subsidi beras, pemerintah juga menerapkan berbagai bentuk subsidi langsung lainnya, seperti bantuan sosial dalam bentuk tunai (*Bantuan Langsung Tunai* atau *BLT*), subsidi pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), serta subsidi kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Semua program ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengakses

kebutuhan dasar dengan lebih mudah dan terjangkau. Keunggulan dari subsidi langsung adalah tingkat efektivitasnya yang lebih tinggi dalam menjangkau kelompok sasaran, karena bantuan diberikan tanpa melalui mekanisme perantara yang dapat menyebabkan kebocoran atau penyalahgunaan dana. Namun, dalam pelaksanaannya, tantangan tetap ada, seperti pendataan penerima yang kurang akurat, potensi penyimpangan dalam distribusi, serta kendala dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem penyaluran subsidi langsung, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan sistem verifikasi data yang lebih baik, menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas kebijakan ini.

2) Subsidi Tidak Langsung

Subsidi tidak langsung merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengintervensi pasar dengan tujuan menjaga stabilitas harga serta meningkatkan daya beli masyarakat. Berbeda dengan subsidi langsung yang diberikan langsung kepada kelompok sasaran, subsidi tidak langsung dilakukan melalui mekanisme pasar, di mana pemerintah menekan atau mengontrol harga suatu barang atau jasa agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan ini umumnya diterapkan pada sektor-sektor strategis yang berpengaruh besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, seperti energi, pangan, dan transportasi. Salah satu contoh utama subsidi tidak langsung di Indonesia adalah kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah memberikan subsidi pada BBM dengan tujuan menjaga harga tetap stabil, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga bahan bakar yang dapat berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan harga barang kebutuhan lainnya. Dengan adanya subsidi ini, masyarakat dapat menikmati BBM dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar internasional, sehingga aktivitas ekonomi, baik di sektor industri, perdagangan, maupun transportasi, tetap berjalan dengan baik.

Selain BBM, subsidi tidak langsung juga diterapkan dalam berbagai sektor lainnya, seperti subsidi listrik, pupuk, serta transportasi publik. Misalnya, subsidi listrik

diberikan kepada masyarakat dengan golongan ekonomi lemah agar mereka tetap dapat mengakses energi listrik dengan harga yang terjangkau. Demikian pula, subsidi pupuk diberikan kepada petani untuk menekan biaya produksi pertanian dan memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

Dalam sektor transportasi, pemerintah juga memberikan subsidi pada layanan angkutan umum seperti KRL Commuter Line dan TransJakarta, sehingga tarif yang dikenakan kepada pengguna lebih murah dibandingkan biaya operasional sebenarnya. Meskipun subsidi tidak langsung memiliki manfaat besar bagi masyarakat, pelaksanaannya juga memiliki sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaktepatan sasaran, di mana subsidi yang seharusnya dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke bawah justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Hal ini sering terjadi dalam kasus subsidi BBM, di mana sebagian besar konsumsi BBM bersubsidi justru berasal dari pemilik kendaraan pribadi yang berasal dari golongan ekonomi lebih mampu. Selain itu, subsidi yang terlalu besar dalam APBN dapat membebani keuangan negara, sehingga alokasi anggaran untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan menjadi terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan subsidi tidak langsung dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan skema subsidi berbasis digital, di mana hanya kelompok tertentu yang benar-benar membutuhkan yang bisa mengakses subsidi. Dengan cara ini, efektivitas subsidi tidak langsung dapat ditingkatkan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

2.3.2 Jenis Jenis Barang Bersubsidi

Subsidi diberikan oleh pemerintah pada berbagai jenis barang dan jasa yang dianggap penting bagi masyarakat dan perekonomian. Berikut adalah beberapa jenis barang yang mendapatkan subsidi:

1) Subsidi Energi

Bahan Bakar Minyak (BBM): Pemerintah memberikan subsidi pada BBM seperti solar dan Pertalite agar harganya tetap terjangkau bagi masyarakat.

Listrik: Subsidi listrik diberikan kepada pelanggan dengan daya tertentu, terutama untuk golongan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Gas LPG: Subsidi diberikan pada gas LPG 3 kg (tabung melon) yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan usaha mikro.

2) Subsidi Pangan

Beras: Program bantuan pangan seperti *Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)* atau *Raskin* bertujuan membantu masyarakat miskin mendapatkan beras dengan harga lebih murah.

Pupuk: Petani mendapatkan pupuk bersubsidi untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

3) Subsidi Transportasi

Angkutan Umum: Layanan transportasi seperti KRL Commuter Line, TransJakarta, dan kereta api kelas ekonomi mendapatkan subsidi agar tarif tetap terjangkau.

4) Subsidi Pendidikan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Subsidi diberikan kepada sekolah-sekolah negeri dan swasta agar biaya pendidikan bisa lebih murah atau bahkan gratis bagi siswa.

Beasiswa: Program seperti *Kartu Indonesia Pintar (KIP)* memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

5) Subsidi Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Pemerintah memberikan subsidi untuk layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Subsidi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas harga, dan memastikan akses terhadap kebutuhan dasar bagi kelompok yang kurang mampu. Namun, tantangan utama dalam pelaksanaannya adalah

memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh kelompok yang sebenarnya tidak berhak.³⁵

2.3.3 Manfaat Subsidi

Subsidi memberikan berbagai manfaat yang dapat dirasakan baik oleh individu, kelompok masyarakat, maupun sektor industri. Beberapa manfaat yang akan dirasakan dari subsidi:

1) Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat, Terutama Dalam Hal Daya Beli.

Dengan adanya subsidi, harga barang atau jasa yang menjadi objek subsidi dapat mengalami penurunan hingga berada di bawah atau setara dengan harga keseimbangan pasar. Penurunan harga ini memungkinkan masyarakat, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, untuk tetap dapat mengakses barang atau jasa yang dibutuhkan tanpa mengalami tekanan finansial yang berat. Misalnya, subsidi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) membantu menekan biaya transportasi, yang pada akhirnya menjaga harga barang kebutuhan lainnya agar tetap stabil. Begitu pula dengan subsidi listrik dan gas LPG, yang meringankan beban rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Selain itu, subsidi juga berperan dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat memiliki sisa pendapatan yang dapat dialokasikan untuk keperluan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau modal usaha. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

2) Subsidi Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Subsidi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Ketika subsidi diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu, kebijakan ini dapat memberikan dampak positif

³⁵ Budiantoro, S., & Saputra, W. 2013. "Subsidi Dalam Penguatan Kebijakan Fiskal Pro Kemiskinan", *Jurnal Prakarsa* 04

yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Bagi masyarakat ekonomi bawah, subsidi membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, energi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan adanya subsidi, harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama dapat lebih terjangkau, sehingga mereka dapat mengalokasikan pendapatan yang terbatas untuk keperluan lain yang juga penting. Dampak jangka panjang dari kebijakan subsidi yang tepat sasaran adalah peningkatan kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat miskin. Ketika kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi dengan harga yang lebih terjangkau, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, baik melalui pendidikan, kesehatan yang lebih baik, maupun kesempatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, subsidi tidak hanya berfungsi sebagai bantuan langsung, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap.

3) Subsidi Sebagai Penopang Keberlangsungan Usaha Dan Daya Saing Industri Lokal

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, subsidi juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta sektor industri strategis. Dengan adanya subsidi, beban produksi dan operasional pelaku usaha dapat dikurangi, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar yang kompetitif. Salah satu manfaat utama subsidi bagi pelaku usaha adalah mencegah kebangkrutan, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Dalam kondisi tertentu, biaya produksi yang tinggi sering kali menjadi faktor utama yang menyebabkan usaha sulit bertahan. Dengan adanya subsidi, baik dalam bentuk bantuan bahan baku, insentif pajak, atau subsidi energi seperti listrik dan bahan bakar, usaha kecil dan industri dalam negeri dapat menekan biaya operasionalnya sehingga tetap mampu menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif. Namun, efektivitas kebijakan subsidi sangat bergantung pada implementasi yang tepat sasaran dan transparan. Jika

tidak dikelola dengan baik atau salah sasaran subsidi dapat membebani anggaran tanpa memberikan manfaat.³⁶

2.4 Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan Bakar Minyak adalah senyawa organik yang dibutuhkan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan energi. Bahan Bakar Minyak diperoleh dari destilasi minyak bumi (*crude oil*) yang menghasilkan berbagai fraksi. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Proses ini menghasilkan beragam produk Bahan Bakar Minyak dengan kualitas dan kegunaan yang berbeda-beda. Bahan Bakar Minyak merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari pengilangan minyak mentah. Minyak mentah yang diekstraksi dari perut bumi diolah di kilang (*refinery*) untuk menghasilkan produk minyak, termasuk Bahan Bakar Minyak.³⁷

Indonesia sendiri mempunyai Total kapasitas bahan bakar minyak (BBM) nasional mencapai 8.405.223 kiloliter (KL). Dari jumlah tersebut, PT Pertamina (Persero) mengelola 5.701.697 KL, yang setara dengan 67,8% dari total kapasitas nasional. Sementara itu, badan usaha lainnya menyumbang 2.703.526 KL, atau sekitar 32,2% dari total kapasitas BBM di Indonesia. Distribusi ini menunjukkan bahwa Pertamina masih mendominasi pengelolaan BBM nasional, meskipun terdapat kontribusi dari berbagai badan usaha lainnya dalam penyediaan energi bagi masyarakat.

³⁶ Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. 2022. "Subsidi Di Indonesia" Wacana Ekonomi, *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 84-92.

³⁷Defi Ivandayani. 2023. "Kebijakan Hukum dari Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah, studi kasus di Polres Grobogan, *Doctoral Dissertation, Universitas Islam ultan Agung Semarang*.

2.4.1 Macam Macam Bahan Bakar Minyak

Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang jenis bahan bakar. Kementerian ESDM membagi bahan bakar menjadi beberapa jenis yaitu:

1) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT)

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) adalah bahan bakar minyak yang mendapatkan subsidi dari pemerintah dan penggunaannya diatur secara khusus. Di Indonesia, JBT meliputi:

- a. Minyak Solar (Biosolar 48) Digunakan untuk transportasi, perikanan, pertanian, dan industri tertentu.
- b. Minyak Tanah (Kerosene) Digunakan terutama oleh rumah tangga dan usaha mikro yang masih bergantung pada minyak tanah sebagai sumber energi.

JBT ini diatur dalam regulasi pemerintah dan pendistribusiannya diawasi untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

2) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP)

Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar minyak yang mendapatkan subsidi atau kompensasi dari pemerintah dan didistribusikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, pertalite termasuk JBKP karena didistribusikan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan BBM nonsubsidi, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat, terutama untuk kendaraan bermotor. Pendistribusiannya diatur oleh pemerintah melalui kebijakan yang memastikan BBM ini tepat sasaran.

3) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU)

Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) adalah bahan bakar yang dijual secara bebas tanpa subsidi atau kompensasi dari pemerintah. Konsumen membelinya dengan harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Di Indonesia, beberapa jenis JBU yang tersedia antara lain:

- a. Pertamax (RON 92) BBM berkualitas tinggi dengan oktan 92, cocok untuk kendaraan dengan teknologi mesin modern.
- b. Pertamax Turbo (RON 98) BBM dengan oktan 98 yang dirancang untuk kendaraan performa tinggi dan mesin berteknologi canggih.
- c. Dexlite Bahan bakar diesel dengan cetane number lebih tinggi dibanding Biosolar, lebih efisien dan rendah emisi.
- d. Pertamina Dex BBM diesel premium dengan cetane number lebih tinggi, menghasilkan performa mesin lebih baik dan ramah lingkungan.

JBU digunakan oleh berbagai segmen masyarakat, terutama bagi yang menginginkan BBM dengan kualitas lebih baik untuk kendaraannya.³⁸

2.4.2 Bahan Bakar Minyak Subsidi

Bahan Bakar Minyak bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh Pemerintah melalui APBN dan diperuntukkan bagi rakyat. Pemerintah menerapkan subsidi minyak bumi agar masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat membeli bahan bakar dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan adanya subsidi, harga yang lebih rendah dapat memastikan bahwa konsumen tetap memiliki daya beli terhadap minyak bumi, sementara produsen tetap terdorong untuk memproduksinya. Dengan demikian, pengertian Bahan Bakar Minyak subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga di bawah harga pasar dunia.

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia sebenarnya telah diterapkan sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa itu, subsidi BBM tidak menjadi masalah besar karena Indonesia merupakan salah satu eksportir minyak bumi terbesar, sehingga memiliki pengaruh terhadap harga pasar minyak dunia. Namun, setelah pemerintahan Soeharto, kebijakan subsidi minyak menjadi topik perdebatan, terutama setelah tahun 2003 ketika Indonesia tidak lagi berstatus sebagai eksportir minyak dan harga minyak menjadi sangat fluktuatif akibat

³⁸ <https://www.bphmigas.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Fre-1k> (Diakses pada tanggal 16 februari 2025 pukul 19:33 WIB)

dinamika politik global. Sejak tahun 2000, pemerintah telah melakukan reformasi subsidi minyak bumi sebanyak 14 kali. Meskipun menuai kontroversi, kebijakan subsidi minyak bumi tetap dipertahankan hingga kini. Pada tahun 2019, sektor industri menjadi pengguna terbesar minyak bumi dengan konsumsi mencapai 40%, diikuti oleh sektor perhubungan yang menyumbang 30%. Sementara itu, konsumsi minyak bumi untuk rumah tangga tercatat hanya sebesar 16%. Pada tahun yang sama, minyak bumi menjadi sumber energi paling banyak digunakan di Indonesia, mencakup 46% persen dari total konsumsi energi. Di posisi kedua, batu bara digunakan sebesar 26%, disusul oleh listrik 14%, gas 8% dan energi terbarukan 6%. Penggunaan minyak bumi tetap dominan, terutama karena sebagian besar industri rumah tangga dan industri kecil masih mengandalkan energi berbasis minyak bumi. Oleh karena itu, minyak bumi tetap menjadi sumber energi yang sangat penting di Indonesia.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, pemerintah meningkatkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari Rp. 152 triliun dalam APBN 2022 menjadi Rp. 502,4 triliun. Penambahan anggaran ini bertujuan untuk menutupi selisih kurs akibat pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS.³⁹ Pemerintah melakukan subsidi ini karena Bahan Bakar Minyak dinilai sebagai salah satu kebutuhan primer yang perlu disubsidi agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan. Kendaraan yang berhak menerima subsidi bahan bakar minyak sudah tertulis dalam isi lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Jenis bahan bakar yang disubsidi dari pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dari dan/atau diolah dari minyak bumi, yang sudah dicampur dengan bahan bakar lainnya dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu, serta harga, volume, dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Perpres Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu.⁴⁰

³⁹ Sampe, S. 2023. "Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 13(1), 43-49.

⁴⁰ Devi Ifandayani. 2023. "Kebijakan Hukum dari Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah, studi kasus di Polres Grobogan, *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.

2.4.3 Ciri Ciri BBM Bersubsidi

Bahan Bakar Minyak subsidi memiliki beberapa kriteria tertentu yang diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal. Berikut adalah beberapa kriteria yang biasanya diterapkan untuk Bahan Bakar Minyak subsidi:

- a. Ada perbedaan harga antara bahan bakar minyak yang mendapat subsidi dan yang tidak, sesuai dengan ketetapan dari Presiden.
- b. Disiapkan untuk menolong dalam menjaga agar harga barang dan jasa tetap stabil, yang mana memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.
- c. Menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya, kemasannya dan penggunaannya.
- d. Disalurkan melalui perusahaan milik negara (Pertamina) dan diusahakan agar lebih tepat sasaran.⁴¹

2.4.4 Macam Macam BBM Bersubsidi

1) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT)

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) adalah bahan bakar minyak yang mendapatkan subsidi dari pemerintah dan penggunaannya diatur secara khusus. Di Indonesia, JBT meliputi:

1. Minyak Solar (Biosolar 48) Digunakan untuk transportasi, perikanan, pertanian, dan industri tertentu.
2. Minyak Tanah (Kerosene) Digunakan terutama oleh rumah tangga dan usaha mikro yang masih bergantung pada minyak tanah sebagai sumber energi.

JBT ini diatur dalam regulasi pemerintah dan pendistribusiannya diawasi untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

⁴¹ Muhadi & Dewi Karya. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur". *Journal de Facto*, 6(1).

2) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP)

Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar minyak yang mendapatkan subsidi atau kompensasi dari pemerintah dan didistribusikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, pertalite termasuk JBKP karena didistribusikan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan BBM nonsubsidi, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat, terutama untuk kendaraan bermotor. Pendistribusiannya diatur oleh pemerintah melalui kebijakan yang memastikan BBM ini tepat sasaran.⁴²

2.4.5 Manfaat subsidi BBM

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. Mencegah Kejatuhan Industri: Subsidi dapat membantu industri yang sedang mengalami kesulitan finansial atau operasi merugikan untuk tetap bertahan. Dengan subsidi, industri dapat menutupi sebagian biaya operasional mereka sehingga dapat terus beroperasi dan menghindari kebangkrutan.
- b. Mengendalikan Harga Produk: Subsidi dapat membantu menstabilkan atau menurunkan harga produk yang dihasilkan oleh industri tersebut. Hal ini penting terutama untuk produk-produk yang esensial bagi masyarakat, seperti pangan, energi, dan obat-obatan. Dengan harga yang lebih terjangkau, daya beli masyarakat dapat meningkat dan inflasi dapat dikendalikan.
- c. Meningkatkan Lapangan Kerja: Dengan memberikan subsidi, pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja. Subsidi dapat digunakan untuk mengurangi biaya tenaga kerja, sehingga perusahaan lebih mampu untuk menambah jumlah pekerja. Ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan Daya Saing: Subsidi dapat membantu industri untuk meningkatkan daya saingnya di pasar domestik maupun internasional. Dengan

⁴² <https://www.bphmigas.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Fre-1k> (Diakses pada tanggal 16 februari 2025 pukul 19:33 WIB)

biaya produksi yang lebih rendah, perusahaan dapat menjual produk dengan harga yang lebih kompetitif, yang dapat meningkatkan penjualan dan pangsa pasar.

- e. Melindungi Industri Strategis: Beberapa industri dianggap strategis bagi keamanan dan stabilitas nasional. Subsidi dapat diberikan untuk melindungi industri-industri ini dari persaingan asing yang tidak sehat atau fluktuasi pasar yang ekstrem.
- f. Mempercepat Pemulihan Ekonomi: Dalam situasi krisis ekonomi, subsidi dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi dengan menjaga agar industri tetap beroperasi dan menjaga tingkat lapangan kerja. Ini dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun subsidi memiliki banyak manfaat, pemberian subsidi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari penyalahgunaan dana, ketergantungan industri pada subsidi, serta distorsi pasar yang tidak diinginkan. Pengawasan dan evaluasi yang ketat diperlukan untuk memastikan subsidi benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi industri dan masyarakat.⁴³

⁴³Muhadi & Dewi Karya. 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur". *Journal de Facto*, 6(1).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris. Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan maupun hubungan harmoni perundang-undangan. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doctrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan peraturan tertulis atau bahan hukum. Penelitian hukum normatif mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.⁴⁴

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci dan sistematis. Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi secara jelas dan lengkap dalam pemaparan mengenai pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi

3.2.1 Data skunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan tersedia sebelumnya, yang dikumpulkan oleh peneliti lain dan dapat digunakan oleh peneliti lainnya dalam penelitian mereka. Data sekunder merupakan jenis data historis atau data yang dikumpulkan di masa lampau.⁴⁵ Informasi sekunder ini berasal dari analisis literatur,

⁴⁴ Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hal. 24

⁴⁵ Rahman, A., Sari, N. M. W., Fitriani, F., Sugiarto, M., Sattar, S., Abidin, Z., & Haryanto, E. 2022. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.

termasuk tinjauan dokumen dan peraturan hukum. Jenis data ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan yang bersifat mengikat dan meliputi peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, digunakan aturan hukum yang mencakup:

- a. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Gas dan Bumi.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang badan pengatur penyediaan bahan bakar minyak
- e. Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.
- f. ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BBM

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini. Ini mencakup jurnal, sumber-sumber internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan informasi tambahan dan interpretasi terkait hukum yang sedang dibahas dalam penelitian.

3.3 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting, teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan.⁴⁶ Dalam penelitian ini, Studi Kepustakaan dipilih karena mendukung suatu penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berikut adalah penjelasannya:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis literatur hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian, pembacaan, dan analisis berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diselidiki. Literatur tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, buku-buku hukum, jurnal, dan sumber hukum lainnya.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah menggunakan empat metode, yaitu Pemeriksaan Data, Klasifikasi Data, Analisis Data, dan Penyusunan Data, serta Penarikan Kesimpulan seperti dijelaskan berikut:

a. Pemeriksaan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan, terutama dari kejelasan tulisan, pemahaman makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan data lainnya. Semua data yang terhimpun disesuaikan melalui proses verifikasi data dari referensi yang digunakan dalam menyusun penelitian. Tujuannya adalah agar data yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

⁴⁶ Hafni syafri s, 2021, *Metode Penelitian*, Medan, KBM Indonesia hal 28

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah langkah penting dalam penelitian untuk mengelompokkan semua jenis data yang dikumpulkan. Semua data tersebut dianalisis dengan cermat dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan keperluan penelitian. Data tersebut akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang diperlukan.

c. Penyusunan Data

Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun dan disusun secara terstruktur dalam setiap topik, sehingga memfasilitasi analisis lebih lanjut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

1. Pola pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa pola pengawasan yang diterapkan meliputi Monitoring dan Inspeksi Lapangan Dilakukan oleh BPH Migas dan Pertamina dengan mengecek stok serta distribusi di SPBU. Kedua, penggunaan Teknologi Digital implementasi sistem seperti MyPertamina bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran melalui verifikasi pengguna. Ketiga, masyarakat memiliki peran dalam pengawasan dengan melaporkan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, seperti penimbunan dan penjualan ilegal. Keempat, Penerapan Sanksi dan Penegakan Hukum yang ditegakkan terhadap pelaku yang menyalahgunakan BBM bersubsidi, sesuai dengan regulasi yang berlaku, Namun, pengawasan masih menghadapi tantangan seperti penyalahgunaan kuota, keterbatasan sumber daya pengawas, serta luasnya cakupan wilayah distribusi yang menyulitkan kontrol secara menyeluruh.
2. Koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BBM bersubsidi. Dalam praktiknya, koordinasi dilakukan oleh BPH Migas sebagai regulator utama Bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan memastikan implementasi berjalan dengan baik. Pertamina sebagai penyedia dan distributor BBM bertugas menyalurkan BBM bersubsidi ke SPBU sesuai kuota yang ditetapkan. Sedangkan Aparat Penegak Hukum (Polri dan Kejaksaan) Menindak pelaku

penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi melalui tindakan hukum. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan di tingkat lokal, termasuk monitoring distribusi dan pendataan penerima subsidi. Dan masyarakat dan pengawas independent Diharapkan lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. Kendala yang masih dihadapi dalam koordinasi pengawasan antara lain kurangnya integrasi sistem pengawasan antarinstansi, lemahnya penegakan hukum di beberapa daerah, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu, penyusun memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan penguatan hukum
 - a. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur distribusi BBM bersubsidi dengan menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku penyalahgunaan.
 - b. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap oknum yang menimbun dan memperjual-belian BBM bersubsidi secara ilegal.
2. Optimalisasi Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi
 - a. Penggunaan sistem informasi dan teknologi seperti MyPertamina harus terus dikembangkan agar lebih efektif dalam mendeteksi penyimpangan.
 - b. Pemanfaatan teknologi seperti GPS tracking untuk memantau distribusi BBM dari depo hingga ke SPBU.
3. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi
 - a. Memperkuat sinergi antara BPH Migas, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Pertamina untuk menghindari kebocoran distribusi BBM bersubsidi.

- b. Meningkatkan transparansi data distribusi BBM agar masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan.

4. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

- a. Pemerintah dan instansi terkait perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai aturan penggunaan BBM bersubsidi agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya.
- b. Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif penyalahgunaan BBM bersubsidi terhadap ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga manfaat subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rahman, *et al.* 2022. Metode Penelitian Ilmu Sosial.
- M.A., Zainuddin Ali., Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hal.24
- Anwar Dessy, 2001 Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya, Karya Abditama, Cet. Ke1, h. 125.
- Muhammad Abdulkadir, 2012 *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Saiful Bakhri. 2012. *Hukum Migas*, Yogyakarta, Total Media.
- S Syafrida Hafni, 2021, *Metode Penelitian*, Medan, Kbm Indonesia
- Hr. Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Rajawali Pers
- Rudi M, Simamora, 2016, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi*, Jakarta, Djambatan.
- Salim H. 2005, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Sinar Grafika.
- Y. Sri Susilo, 2013, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Baru.
- Ali Zainudin, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022
- Subekti Rahayu, Anggraeni Roslina, Arizka Putri Nanda, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Widina Bhakti Persada.
- Efendi A'an, F Poernomo, 2019, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika

Jurnal

- Andi Tenri Wewang, T. 2018. "Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transportasi Angkutan Perairan Pada Pt Pertamina (Persero) Terminal Bbm Makassar Doctoral dissertation", *Politeknik STIA LAN Makassar*.
- Anggun Badriyansyah. 2022. "Pengawasan Melekat Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Sako Kota Palembang, Indonesia". *Jurnal Studia Administrasi*, 4(1), 32-39.
- Anggun Badriyansyah. 2022. "Pengawasan Melekat Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Sako Kota Palembang, Indonesia". *Jurnal Studia Administrasi*, 4(1), 32-39.
- Budiantoro, S., & Saputra, W. 2013. "Subsidi Dalam Penguatan Kebijakan Fiskal Pro Kemiskinan". *Prakarsa04*
- Defi Ivandayani. 2023. "Kebijakan Hukum dari Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah studi kasus di Polres Grobogan Doctoral Dissertation", *Universitas Islam sultan Agung Semarang*.
- Djadjuli, D. 2018. "Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 565-573.
- Fauzan Nur & sobri. 2016. "Fenomena Penimbunan BBM Bersubsidi di Kota Pekanbaru". *Disi Lain Realita*, 1(1), 84-89.
- Indriaty, L. 2022. "Sistem Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pt. Pertamina Oleh Cv. Anugerah Bersama Di Kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Merauke". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 36-41
- Khairi, M. W., & Aidar, N. 2018. "Pengaruh Subsidi Energi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 359-369.
- mahanani, f. P., christanti, m. F., & uljanatunnisa, u. 2020. "Strategi komunikasi organisasi fungsi hsse pt pertamina patra niaga dalam menjaga citra Perusahaan". *Jurnal pustaka komunikasi*, 3(1), 100-111.
- Merli Herlina. 2021. "Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". *Universitas Ekasakti Padang*.
- Muhadi & Dewi Karya. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur". *Journal de Facto*, 6(1).
- Nur, F. 2016. "Fenomena Penimbunan Bbm Bersubsidi Di kota Pekanbaru". *Disi Lain Realita*, 1(1), 84-89.

- Ozi Suhendra Sitompul & Syaddan Dintara Lubis. 2023. "Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penimbunan dan Penjualan BBM Bersubsidi. Legal Standing", *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 95-109.
- Pribadi, H. I., & Ernastuti, E. 2020. "Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Penerapan ERecruitment Berbasis ISO 31000: 2018 Dengan FMEA Studi Kasus PT Pertamina". *JSINBIS Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 10(1), 28-35.
- Rahmadana, R., & Din, M. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi, Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 8(2), 218-228.
- Rakhmanto, A., & IP, S. 2001. "Pengertian Istilah dan Sejarah Audit". vol, 3, 1-45.
- Rinto Marpaung, Deny Guntara, & Farhan Asyhadi3 2023. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi studi kasus di wilayah hukum kepolisian resor karawang", *Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 3(2), 97-114.
- Rosyada, Z. F. 2024. "Pengoptimalan Pola Distribusi Bbm Menggunakan Teori Transportasi Dan Metode Stepping Stone Pada Pt. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan". *Industrial Engineering Online Journal*, 13(4).
- Roy Bastanta Meliala. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Subsidi Secara Ilegal", *studi putusan no. 825/pid. sus/2020/pn tjk*.
- Sampe, S. 2023. "Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak", *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(1), 43-49.
- Sari, J. A., Ismowati, M., Sukmawati, N., & Arma, N. A. 2022. "Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Publikauma", *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 127-136.
- Setiyanti, S. W. 2012. "Membangun kerja sama tim (kelompok)", *Jurnal STIE Semarang*, 4, 132297.
- Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. 2022. "Subsidi Di Indonesia", *Wacana Ekonomi Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 84-92.
- Wardhani, P. A., Luqman, Y., & Rakhmad, W. N. 2023. "Sikap Media Detik. Com Terhadap Kebijakan Subsidi Tepat Sasaran Mypertamina", *jurnal Interaksi Online*, 11(4), 61-72.

- Winarto, W. W. A. 2021. “Analisis Review Penggunaan Sistem Informasi pada PT Pertamina”, *Bios Jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer*, 2(2), 51-59.
- Wola, M. G. 2019. “Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi”, *jurnal Lex Et Societatis*, 7(6).
- Wuryandani D, Emir Z Muhammad. 2024. “Manfaat dan tantangan pengaturan bbm bersubsidi”. *Badan keahlian DPR RI*
- Yopi, V. 2019. “Analisis Distribusi Bahan Bakar Minyak (Bbm) Wilayah Indonesia Timur Di Mt. Berkat Anugerah 03, Doctoral Dissertation”, *Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang*.
- Zarkasi, A. 2011. “Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43257.

Peraturan

- Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan pengatur penyediaan dan pendistribusian BBM
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2012 tentang badan pengatur penyediaan bahan bakar minyak
- Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM
- Peraturan BPH Migas Nomor 07/P/BPH Migas/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
- Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Peralite.

Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Peraturan Gubernur Nomor G/125/B.04/HK/2022: Ditetapkan pada 15 Februari 2022, keputusan ini membentuk Satuan Tugas Monitoring Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi di Provinsi Lampung.

Surat Edaran Nomor 045.2/3437/V.25/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung untuk melakukan langkah-langkah pengawasan penyaluran BBM Solar dan BBM Peralite.

Surat Edaran Nomor 045.2/3308/V.25/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Himbauan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Umum yang ditujukan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan keteladanan kepada masyarakat serta upaya turut serta berkontribusi meringankan beban subsidi pemerintah dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak Umum.

Keputusan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2024: Keputusan ini membentuk Satuan Tugas Monitoring Pengendalian dan Pengawasan 20 Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi di Provinsi Lampung, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Sumber Lainnya

Jenis bahan bakar, Pertamina One Solution,

<https://onesolution.pertamina.com/Insight/Page/JenisBahanBakar> (Diakses pada 15 Juni 2024 pukul 12:30)

<https://pertainapatraniaga.com/> (diakses pada 9 Januari 2025 pukul 00.33 WIB)

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82> (Diakses pada tanggal 10 Februari 2025 pukul 18:51 WIB)

<https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara> (Diakses pada tanggal 10 Februari 2025 pukul 19:14 WIB)

<https://www.bphmigas.go.id/wujudkan-energi-berkeadilan-melalui-pengendalian-dan-pengawasan-bbm-subsidi-dan-kompensasi/> (Diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 13:38)

<https://kalbarprov.go.id/berita/optimalisasi-pengawasan-dan-penyaluran-bbm> (diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 18:41 WIB)

<https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-patra-niaga-dukung-kepolisian-ungkap-oknum-penimbun-elpiji-3-kg?> (Diakses pada tanggal 15 Februari 2025 pukul 18:45)

- <https://www.bphmigas.go.id/pemerintah-daerah-berperan-penting-dalam-pengawasan-penyaluran-bbm-subsidi-dan-kompensasi/> (Diakses pada tanggal 15 februari 18:48 WIB)
- <https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-peran-masyarakat-dalam-pengawasan-bbm-subsidi-sangat-penting/> (Diakses pada tanggal 15 februari 2025 pukul 18:56 WIB)
- <https://www.bphmigas.go.id/agar-hak-masyarakat-terpenuhi-distribusi-bbm-subsidi-harus-tepat-sasaran/> (Diakses pada tanggal 15 februari 2025 pukul 20:33 WIB)
- <https://www.bphmigas.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Fre-1k> (Diakses pada tanggal 16 februari 2025 pukul 19:33 WIB)
- <https://www.bphmigas.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Fre-1k> (Diakses pada tanggal 16 februari 2025 pukul 19:33 WIB)
- <https://www.bphmigas.go.id/pastikan-bbm-subsidi-tepat-sasaran-bph-migas-sosialisasi-peraturan-lakukan-pengawasan/> (Diakses pada tanggal 17 februari 2025 pukul 00:33 WIB)
- <https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/gencar-sosialisasikan-program-subsidi-tepat-pertamina-tingkatkan-sinergi-dengan-stakeholder> (diakses pada tangga; 10 januari 2025 pukul 03:45 WIB)
- <https://www.bphmigas.go.id/wujudkan-energi-berkeadilan-melalui-pengendalian-dan-pengawasan-bbm-subsidi-dan-kompensasi/> (Diakses pada tanggal 25 januari 2025 pukul 13:38)
- <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertamina-implementasikan-pengawasan-bbm-di-spbu-melalui-sistem-pos> (diakses pada tanggal 14 januari 2025 pukul 00:01 WIB)
- <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/perkuat-pengawasan-internal-pertamina-terapkan-smap-wbs> (Diakses pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 11:57 WIB)
- <https://migas.esdm.go.id/post/Mulai-1-April,-Pemerintah-Perketat-Pengawasan-Konsumsi-BBM-Subsidi> (Diakses pada tanggal 25 januari 2025 pukul 12:20 WIB)
- <https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-dorong-pemerintah-provinsi-wujudkan-kerja-sama-pengawasan-penyaluran-bbm-subsidi-dan-bbm-kompensasi/> (Diakses pada tanggal 17 februari 2025 pukul 02:03 WIB)
- <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-kejaung-ri-perkuat-pengawasan-distribusi-bbm-subsidi> (Diakses pada tanggal 17 februari 2025 pukul 02:05 WIB)

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/sinergi-dengan-polri-bph-migas-selamatkan-uang-negara-rp1034-miliar> (Diakses pada tanggal 17 februari 2025 pukul 02:10 WIB)

<https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-jalin-sinergi-dengan-kpk-untuk-perkuat-pengawasan-sektor-hilir-migas/> (Diakses pada tanggal 17 februari 2025 pukul 02:20 WIB)